

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 33 TAHUN 2000

T E N T A N G

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat 1, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan dan bentuk Rancangan Peraturan, Pemerintah dan Rancangan Keputusan, Presiden. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pencabutan beberapa Permendagri, Kepmendagri, dan Inmendagri.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang memimpin Kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
7. Kepala Desa adalah Sangadi;
8. Pemerintah Desa adalah Sangadi dan Perangkatnya ;
9. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Badan Perwakilan Desa;
10. Badan perwakilan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat ;
11. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa yang berasal dari Pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lain - lain pendapatan yang sah;
12. Kekayaan Desa adalah Kekayaan sebagai sumber penghasilan dalam Desa yang bersangkutan;
13. Swadaya masyarakat adalah Kemampuan dari suatu Kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat didalam Desa;
14. Pengurusan sumber pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Pengurusan adalah Pengaturan dan Perencanaan Pengurusan Penghasilan dari sumber Pendapatan dan Belanja Desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang baik;
15. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Sangadi setelah dimusyawarahkan dengan pemuka - pemuka masyarakat dan mendapat persetujuan dari BPD;
16. Pengawasan sumber Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik;

B A B II

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA
PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

Bagian Pertama
Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Desa sendiri;
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
 - c. Bantuan dari Pemerintah Propinsi;
 - d. Bantuan dari Pemerintah;
 - e. Sumbangan dari pihak ketiga;
 - f. Pinjaman Desa.
- (2) Pendapatan Asli Desa sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini terdiri dari :
 - a. Hasil Usaha Desa;
 - b. Hasil Kekayaan Desa;
 - c. Hasil Swadaya dan Partisipasi;
 - d. Hasil Gotong Royong;
 - e. Pungutan Desa;
 - f. Dan lain - lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
- (3) Pendapatan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten akan disesuaikan dengan kemampuan, dan pengaturannya diatur dengan Peraturan Daerah;
- (4) Pendapatan yang berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga meliputi :
 - a. Bantuan dari Dermawan;
 - b. Sumbangan lain yang tidak mengikat;
- (5) Pendapatan yang berasal dari Pinjaman Desa, meliputi :
 - a. Bank Pemerintah;
 - b. Bank Swasta;
 - c. Pinjaman lainnya.

Pasal 3

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa;
- b. Pasar Desa;
- c. Badan Usaha Milik Desa;
- d. Lumbung Desa;

- e. Permandian Umum dan Obyek wisata yang dikelola oleh Desa;
- f. Bangunan milik Desa;
- g. Hutan Desa;
- h. Tempat - tempat Pemancingan ikan disungai;
- i. Jalan Desa;
- j. Lain - lain Kekayaan Milik Desa.

Pasal 4

Pemberdayaan Potensi Desa dalam meningkatkan Pendapatan Desa dilakukan dengan Badan Usaha Milik Desa dan melakukan Pinjaman kepada pihak ketiga dengan persetujuan BPD;

Pasal 5

- (1) Sumber Pendapatan daerah yang berada didalam Desa baik Pajak maupun Retribusi yang sudah dipungut Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya Pungutan tambahan Pemerintah Desa;
- (2) Sumber pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara Proporsional dan adil;

Pasal 6

Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Bagian Kedua Pengurusan dan Pengawasam

Pasal 7

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa.

Pasal 8

- (1) Pengurusan Penerimaan yang diperoleh dari Sumber - sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Bupati.

Pasal 9

Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf e diatur tersendiri dalam Peraturan Desa.

Pasal 10

- (1) Perencanaan Penggunaan Penerimaan dari Sumber - sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 11

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD).

Pasal 13

- (1) Tanah Kas Desa yang merupakan kekayaan Desa dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek - proyek Pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat rekomendasi dari Bupati dan DPRD;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), pasal ini disampaikan kepada Bupati selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat.
- (3) Pengesahan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Bupati, Jika Desa yang bersangkutan telah memperoleh :
 - a. Ganti Tanah yang senilai dengan tanah yang dilepas;
 - b. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai dengan tanah kas Desa;
 - c. Ijin tertulis dari Bupati.

BAB III

ATURAN PERALIHAN

Pasal 14

Sumber Pendapatan Desa yang sebelum berlakunya Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diurus dan merupakan sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan sebagian dari hasil sumber Pendapatan dimaksud kepada Pemerintah Desa yang besarnya ditentukan dalam Peraturan Daerah Bolaang Mongondow.

Pasal 15

- (1) Sumber - Sumber pendapatan Desa berupa tanah Kas Desa dan yang sejenisnya selama ini merupakan sumber penghasilan langsung, bagi sangadi dan Perangkatnya ditetapkan menjadi sumber Pendapatan Desa dialokasikan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).
- (2) Sumber - Sumber Pendapatan Desa berupa tanah kas Desa, dan yang sejenis dari beberapa Desa yang statusnya beruba menjadi Kelurahan, Pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi kepentingan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan ditingkat Kelurahan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara Desa dan Kelurahan lainnya yang ada di Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya serta ketentuan - ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17


Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.


Ditetapkan Di Kotamobagu
pada tanggal 30 Desember Tahun 2000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW


Drs. M. MOKOGINTA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 30 Desember Thn 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW


Drs. IDRUS MOKODOMPIT

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 560 007 696

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 27 TAHUN 2000

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 33 TAHUN 2000

T E N T A N G
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

1. Umum.

Bahwa Desa adalah merupakan Kesatuan Organisasi Pemerintahan terendah yang mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam Republik Indonesia untuk ikut melaksanakan Program - program Pembangunan dan tugas - tugas Pemerintahan. Oleh karena itu Pemerintah Desa harus melaksanakan tugas dengan sebaik - baiknya secara optimal.

Dalam kaitan dengan itu peran Sangadi dan Perangkat Desa sangat menentukan untuk keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan didesa. Oleh karena itu Pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya dapat memberikan motivasi kepada Sangadi dan Perangkatnya untuk dapat menggali sumber pendapatan dan kekayaan yang ada di Desa.

Dengan demikian semua hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan keuangan termasuk penghasilan Sangadi dan perangkatnya dapat teratasi.

Sehubungan dengan itu ditegaskan bahwa Pemerintah Desa perlu diberikan perhatian yang sebesar - besarnya agar dapat meningkatkan Pembangunan Pedesaan dilain pihak makin mampu menggerakkan masyarakat untuk memberikan partisipasinya dalam berbagai usaha kearah tercapainya cita-cita masyarakat adil dan makmur.

Selanjutnya sebagai salah satu upaya untuk memperkuat Pemerintahan Desa perlu ditetapkan Sumber - sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya yang diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas - tugas Pemerintahan Desa. Dengan adanya Sumber - sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, maka diharapkan kebutuhan - kebutuhan Desa akan dapat dipenuhi sehingga penyelenggaraan tugas - tugas Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan semakin lancar.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1 s/d 18 Cukup jelas